

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dan menjadi generasi penerus bangsa, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensahkan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan anak. Undang-undang ini telah mencabut pasal 45 dan 47 KUHP. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh kitab undang-undang hukum pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dilakukan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah

berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.<sup>1</sup>

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan dengan cara menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya. Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun yang dimaksud dengan pembunuh karena tidak sengaja, menurut ulama fikih, ialah seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah (boleh) baginya, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut akhirnya meninggal dunia. Atau pembunuhan karena tidak sengaja tersebut berupa membunuh seorang muslim di barisan orang-orang kafir yang diduga sebagai orang kafir. Pembunuhan tidak sengaja sering sekali terjadi bahkan yang menjadi korban malahan menjadi tersangka.

Sedangkan pembunuhan sengaja adalah sesuatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutedjo wagiati, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika aditama, 2013), h.1-4.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.139-140



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Keberadaan anak yang ada di lingkungan masyarakat memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap mental anak belum stabil, pendidikan agama pun juga belum bisa diterapkan dengan baik dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekontruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Dalam menjamin keselamatan umum, hukum pidana memuat berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan karena secara substansial, perbuatan-perbuatan tersebut membahayakan keselamatan dan kepentingan publik (umum). Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa yakni bagi yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana akan dihukum secara pidana. Namun demikian seseorang yang diindikasi telah melakukan suatu tindak pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum

pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan apakah orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak. Dan walaupun yang bersangkutan benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun apakah dia dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Misalnya seorang anak-anak bermain korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan yang menyebabkan dinding rumah tersebut terbakar dan mengakibatkan seorang korban jiwa. Dalam kasus seperti ini secara pidana seorang anak yang melakukan kejahatan tersebut dapat diajukan ke depan hakim untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara materiil maupun nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.<sup>3</sup> Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak seperti faktor teknologi, faktor lingkungan dan pergaulan anak serta faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Seorang anak dianggap tidak mampu

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), h.68.

bertanggung jawab atau tidak cakap hukum karena kedudukan akal dan kondisi fisik yang mengalami pertumbuhan. Seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena melakukan suatu kejahatan. Karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak sampai dia mencapai usia puber (baligh).

Perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mulai terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul didalam kehidupan masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan atau tindak pidana kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius khususnya dalam penanganan hukumannya (peradilan dan perlindungan). Seperti kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor perkara 176/PID.SUS/2012/PN.PRM.

Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di lapangan bola kaki Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Bahwa kejadian berawal sekitar pukul 07.15 WIB, sewaktu terdakwa bersama teman-temannya sedang berjalan di halaman sekolah datanglah korban bersama teman-temannya, dan saat itu korban

melempar terdakwa dengan buah dari batang aru setelah itu korban pun mengajak terdakwa untuk berkelahi di lapangan bola kaki Pauh Barat, atas ajakan itu terdakwa pun menyetujuinya.

Sekitar pukul 07.30 WIB ketika bel untuk senam berbunyi maka terdakwa bersama semua siswa yang lain pun berkumpul di halaman sekolah untuk melaksanakan senam, dan saat senam sedang berlangsung datanglah korban bersama teman-temannya, dimana saat itu korban langsung menendang bagian perut, terdakwa hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan dan akibat tendangan itu terdakwa merasa kesakitan. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan datanglah teman korban dan langsung menarik tangan terdakwa sambil mengajak terdakwa pergi ke lapangan. Sekitar pukul 11.00 WIB saat terdakwa datang ke lapangan, dari arah depan datanglah korban dengan cara berlari mengejar terdakwa dan sewaktu melihat korban berlari terdakwa pun dengan refleks mengangkat kakinya, dan saat itu juga korban mengangkat kakinya dan menendang terdakwa satu kali hingga menyebabkan korban terdorong ke arah belakang, saat itu juga terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban, setelah itu barulah datang saksi meleraikan perkelahian tersebut dan waktu itu saksi melihat terdakwa langsung terjatuh ke tanah dan terlihat kesakitan pada bagian dada sehingga menyebabkan nafas terdakwa menjadi sesak dan terdakwa langsung dibawa teman-temannya pergi meninggalkan lapangan tersebut.

Bahwa setelah perkelahian antara terdakwa dan korban berhasil dipisahkan, saat itu saksi melihat korban merintih perutnya sakit, melihat kondisi seperti itu saksi mengangkat pinggang korban agar pernafasannya menjadi lancar baru setelah

itu saksi menggondong korban dan waktu saat di gendong saksi melihat korban muntah bercampur darah, melihat itu saksi langsung membawa korban ke warung dan menyuruh korban makan dan setelah itu saksi mengantar korban pulang kerumahnya.

Setelah perkelahian antara terdakwa dan korban pada hari sabtu, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 17.00 WIB korban meninggal dunia di rumahnya. Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 50.000.000,., bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu.<sup>4</sup>

Upaya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak harus bersikap adil dan perlu memerhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya : keadaan biologis, keadaan psikologis dan pedagogis seorang anak. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran, pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak. Dan dalam kasus ini hakim mengadili terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 176/PID.SUS/2012/PN.PRM.



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah *jinayah* khususnya pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam pemidanaan. Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal atau *mukallaf*, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seseorang anak tidak dapat dibebani tanggung jawab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa masalah pembunuhan anak dibawah umur belum ada pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Islam, akan tetapi Hakim memberikan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hakim No. 176/PID.SUS/2012/PN.PRM ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim No. 176/PID.SUS/2012/PN.PRM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulis skripsi ini sehingga penulis skripsi ini akan lebih terarah dan dapat mencapai sasarannya, yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan hakim No. 176/PID.SUS/2012/PN.PRM
2. Mengetahui Tinjauan hukum pidana islam putusan hakim No. 176/PID.SUS/2012/PN.PRM.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### a. Manfaat teoritis :

1. Untuk menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum pidana anak
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang pidana yang dilakukan oleh anak dan hukuman bagi anak di bawah umur

#### b. Manfaat praktis :

1. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan terhadap anak.
2. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah agar tidak terulang peristiwa yang serupa.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak.

### E. Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran adalah Pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian orang tersebut. Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.<sup>5</sup> sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

Artinya :“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.<sup>6</sup>

*Diyat* dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dilakukan terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik berupa perbuatan

---

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), h.273.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.285.

mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsi anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapun *diyat* dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah dengan sasaran manusia di lakukan dengan sengaja maupun semi sengaja.

*Diat* juga menurut hukum islam menetapkan hukuman diat sebagai hukuman pengganti sebagai pembunuhan hukuman pokok dalam tindak pidana menyerupai pembunuhan tidak sengaja. Dan *diat* juga lebih tepat dikatakan sebagai hukuman ganti rugi dikatakan hukuman karena *diat* ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana jadi jika korban mengampuni diat tersebut pelaku dapat di jatuhi hukuman sebagai *ta'zir* apabila korban atau keluarga korban merelakan *diat* tidak dapat dijatuhkan oleh pelaku.

Tinjauan mengenai tindak pidana oleh anak. Menurut KUHPidana anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Pengertian anak menurut hukum perdata: Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pengertian anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang peradilan anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus mengacu pada pasal 71 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang sistem peradilan anak akan mulai berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, balai

pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, tidak dikenal istilah anak negara dan anak sipil. Menurut pasal 103 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak di serahkan kepada:

- a. Orang tua/wali
- b. LPSK/ keagamaan
- c. Kementrian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tersalah ( tidak sengaja )

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama

Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-., amd*) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-., amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata''*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.

Pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya, kekeliruan itu ada dua macam, yaitu :

- a. Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata
- b. Pembunuhan yang disamakan/dikategorikan dengan kekeliruan

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban .

2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat, dan akibat yang timbul dari padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.<sup>7</sup>

Pendapat para ahli Fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Hukuman pidana yang dilakukan anak di bawah umur menurut perspektif hukum pidana islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *takzir*.

---

<sup>7</sup> Muslich Ahmad Wardi, *hukum pidana islam*, (Jakarta:Sinar grafika,2016), h.143-147

Jadi hukum islam tidak menjatuhkan secara langsung hukuman *qishash* pada pelaku pembunuhan tersalah karena tidak ada faktor psikologis yang mendorong perbuatan pada diri pelaku didalam tindak pidana pembunuhan terhadap unsur material sedangkan unsur moral tidak ada, dan perbuatannya timbul karena kelalaian dan ketidak hati-hatian.

Mengingat putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*Dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dalam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>8</sup>*

Hal ini jelas berbeda dengan Putusan Hukum Pidana Islam yang memberikan putusan berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perilaku terlebih dahulu. Menurut Hukum Pidana Islam, seorang anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum hanya dapat dikenakan hukuman dalam rangka pengajaran, mendidik dan mengarahkan kepada kemaslahatan, dimana hukumannya diserahkan pada putusan hakim yang memutuskannya, dalam hukum pidana islam hal ini masuk kedalam golongan hukuman *ta'zir*. Menanggapi masalah tersebut menjadi peran seorang hakim sangat penting, mengingat anak sebagai subjek dan objek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berada di depan hukum. Maka dari itu, hakim harus mengetahui makna penjatuhan hukuman, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak berorientasikan pada

---

<sup>8</sup> Pasal 80 ayat (3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak.

